

ABSTRAK PERATURAN

PENUNDAAN – PENERIMAAN – CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

2011

PERMENKEU RI NOMOR 141/PMK.01/2011 TANGGAL 24 AGUSTUS 2011 (LN TAHUN 2011)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia serta efisiensi anggaran belanja pegawai yang telah ada perlu dilakukan penataan organisasi dan penataan Pegawai Negeri Sipil (*rightsizing*) dan untuk melaksanakan penataan organisasi dan penataan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penundaan sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.55, TLN NO.3041) sebagaimana telah diubah dengan UU 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 NO.169, TLN No.3890), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.125, TLN No.4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.59, TLN NO.4844), PP 32 Tahun 1979, Perpres RI 81 Tahun 2010, Keppres RI 14 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil dan penghematan anggaran belanja pegawai dilakukan penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Dalam masa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan penghitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk melakukan penataan organisasi (*rightsizing*) dan penataan PNS dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Pimpinan instansi pusat dan daerah melakukan redistribusi (penyaluran ke satuan organisasi yang membutuhkan) pegawai sesuai dengan kompetensi di instansi masing-masing berdasarkan hasil penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hasil redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Instansi Pusat dan Daerah selain menghitung jumlah kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 juga menyusun proyeksi kebutuhan PNS selama 5 (lima) tahun kedepan yang pemenuhannya dilakukan secara berkesinambungan dengan sasaran prioritas per tahun yang jelas sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan hasilnya disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2012. Instansi Pusat dan Daerah yang belum selesai menghitung jumlah kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilarang mengembangkan/ menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil. Hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS dan hasil penataan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaporkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan kepada Presiden.

CATATAN : - Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Peraturan Bersama ini ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2011.